PROBLEMATIKA HUKUM ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR.23/P/HUM/2024 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR.70/PUU-XXII/2024 TERHADAP JAMINAN HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

PROPOSAL

Oleh :

GINA SARTIKA SARDI
210104022

Dr. NASARUDDIN UMAR, M.H

M. SALEH SUAT, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2024

LEMBARAN PENGESAHAN

Pembimbing penulisan proposal saudari, Gina Sartika Sardi Nim 210104022 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul **"PROBLEMATIKA HUKUM ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 23/P/HUM/2024 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 90/PUU-XXII/2023 TERHADAP JAMINAN HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA"** Memandang Bahwa proposal ini telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui dan diproses ke Ujian proposal.

MENYETUJUI

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nasaruddin Umar, MH	M. Saleh Suat, MH
NIP: 1963122111999031001	NIP: 199003012022031001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Syah Awaludin Uar

NIP: 198301122001531001

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Pengertian Judul 8
F. Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 11
B. Kajian Pustaka 18
BAB III METODE PENEITIAN **35**
A. Jenis Penelitian 36
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Sumber dan Jenis Data 38
D. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Teknik Analisis Data 39
F. Keabsahan Data 39
G. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Perkembangan global merupakan hal lain yang perlu di amati kaitannya dengan dinamika perkembangan ilmu hukum. Kelahiran hukum modern sangat berkaitan erat dengan adanya negara modern. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya hukum berkehendak u tuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar dalam masyarakat.[1]

Hukum adalah kumpulan auturanyang bersifat umum dan normatif, aturan yang bersifat tertulisa maupaun tidak tertulis, yang pada dasarnya dan di akui sebagai peraturan yang harus di taati dalam kehidupan bermasyarakat.[2] Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia, Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaaan tertinggi.[3]

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui Pilkada, rakyat diberikan ruang untuk menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin wilayahnya. Pelaksanaan Pilkada bukan sekadar kegiatan elektoral, melainkan juga bagian dari sistem ketatanegaraan yang kompleks dan melibatkan berbagai pranata hukum. Oleh karena itu, setiap tahapan dan regulasi dalam Pilkada harus menjamin prinsip-

[1] M. Saleh Suat, ***Sumber-Sumber Hukum Indonesia ; Pengantar Hukum Indoenesia .*** Hal 9

[2] Mohdar Yanlua, ***Ilmu Hukum*** *(Yogyakarta; Karya Media,2015), Hal 1*

[3] Naya, F., & Ambon I.A.I.N. (2024). ***Hukum Dan Sratifikasi Social,*** Sosiologi Hukum. Hal 62

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks itu, hukum memiliki dua wajah: pertama, hukum sebagai realitas normatif yang hidup dan berjalan dalam masyarakat (das Sein); kedua, hukum sebagai idealisme normatif yang mencerminkan harapan dan tujuan hukum itu sendiri (das Sollen)[4]. Dalam kerangka filsafat hukum, perbedaan antara das Sein dan das Sollen sangat penting untuk memahami ketegangan antara hukum yang "ada" dan hukum yang "seharusnya". Martin Heidegger melalui pemikiran eksistensialismenya[5] telah memperkenalkan konsep Dasein sebagai eksistensi manusia dalam dunia nyata, yang kemudian diadopsi dalam studi hukum untuk menjelaskan realitas hukum sebagai pengalaman empirik yang konkret. Sementara das Sollen mewakili harapan atau cita hukum yang hendak dicapai.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait Pilkada, ketegangan antara das Sein dan das Sollen tampak dalam pertentangan dua putusan lembaga peradilan tinggi: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung melalui Putusan No. 23/P/HUM/2024 menyatakan pembatalan terhadap sebagian norma dalam Peraturan KPU yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah[6]. Putusan ini didasarkan pada pengujian terhadap peraturan pelaksana yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Mahkamah

[4] Asikin, H. Z., & Sh, S. (2020). ***Mengenal Filsafat Hukum***. Penerbit Andi.

[5] Ja'far, S. (2017). ***Konsep Being Perspektif Filsafat Dan Islam***. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, 11(2), 522-544.

[6] Nisa, M. A., & Kartika, A. W. (2025). ***Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah***. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 20(1), 62-77.

Konstitusi dalam Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 justru menegaskan konstitusionalitas norma yang menjadi acuan dalam PKPU tersebut, serta mempertegas bahwa norma itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertentangan antara kedua putusan ini melahirkan persoalan serius dalam praktik penyelenggaraan Pilkada. Keduanya adalah lembaga peradilan tinggi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, dalam konteks ini, keduanya menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang terhadap norma yang sama. Mahkamah Agung bertindak sebagai penguji peraturan di bawah undang-undang (judicial review terhadap peraturan pelaksana), sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi. Perbedaan kewenangan ini menjadi tumpang tindih ketika objek pengujian berada pada wilayah yang saling bersinggungan. Dari sisi Dasein, realitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang mengalami krisis integrasi norma dan kelembagaan.

Apabila ditinjau dari Dasein, yaitu kondisi hukum yang nyata terjadi, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi kebingungan normatif. KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu menghadapi dilema dalam menentukan norma mana yang harus dipatuhi, mengingat kedua putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama kuat. Tidak ada mekanisme hukum yang secara eksplisit mengatur cara menyelesaikan konflik putusan dua lembaga tersebut. Keberadaan dua norma hasil putusan yang kontradiktif menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat proses administrasi Pilkada, dan pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas demokrasi lokal.

Sebaliknya, dalam perspektif das Sollen, semestinya sistem hukum Indonesia mampu menciptakan sinergi antara lembaga yudikatif untuk menjamin kepastian hukum[7]. Dalam das Sollen, hukum bukan hanya aturan, melainkan juga sarana menuju keadilan substantif dan fungsional. Artinya, hukum harus mampu memberi kepastian kepada para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini penyelenggara pemilu, peserta Pilkada, dan rakyat sebagai pemilik suara. Ketika sistem hukum gagal membangun koordinasi di antara lembaga-lembaganya, maka hukum telah gagal mewujudkan misinya sebagai pelindung hak warga negara.

Pertentangan dua putusan ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan teknis belaka. Ini mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Apabila tidak disikapi secara serius, maka akan terbuka ruang bagi disintegrasi regulasi dan munculnya keputusan administratif yang merugikan para peserta Pilkada. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri secara mendalam bagaimana pertentangan ini muncul, apa dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada, dan bagaimana seharusnya negara merespon persoalan ini dalam bingkai sistem hukum nasional.

Secara filosofis, dualisme antara Dasein dan das Sollen dalam konteks ini mengajak kita untuk tidak hanya terpaku pada tataran formal hukum, tetapi juga menimbang nilai-nilai substantif yang hendak dicapai oleh hukum. Kepastian hukum bukan hanya perkara hitam-putih norma, melainkan tentang bagaimana norma itu dihayati, dijalankan, dan memberi kepastian kepada mereka yang

[7] Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). ***Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas Lpsk*.** Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5(2), 30-44.

tunduk di bawahnya. Dalam konteks Pilkada[8], pertentangan dua putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum yang berjalan (Dasein) tidak selalu selaras dengan hukum yang diidealkan (das Sollen).

Dengan memahami realitas hukum melalui kerangka Dasein, serta memproyeksikan harapan hukum melalui das Sollen, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara yang lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak politik rakyat. Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan secara praktis dalam rangka mendorong reformasi kelembagaan dan legislasi yang adaptif terhadap dinamika politik hukum nasional.

Dalam pandangan para filsuf hukum, ketidaksinkronan antara Dasein dan das Sollen tidak boleh dibiarkan menjadi jurang pemisah antara kenyataan dan idealisme hukum. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan pemicu bagi pembaruan hukum yang mendalam. Pendekatan filsafat hukum bukan hanya bersifat teoritis, melainkan juga praktis dalam mendorong negara untuk memperbaiki arsitektur hukumnya[9].

Salah satu bentuk konkret pembaruan hukum yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan sistem legislasi. Dalam konteks ini, DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab untuk merancang undang-undang yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi kemungkinan konflik hukum di masa depan. Perlu dilakukan

---

[8] Jimly Asshiddiqie, ***Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi***, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 112–115.

[9] Sabian Utsman, ***Metodologi Penelitian Hukum Progresif***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 17–19

pengujian sistemik terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara MA dan MK.

Upaya harmonisasi ini tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan suatu lembaga koordinasi lintas yudikatif dan legislatif yang memiliki otoritas untuk mengkaji, menyusun, dan menstandarkan norma hukum yang bersifat teknis maupun konstitusional. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tinggi akan saling mendukung, bukan saling menegasikan[10].

Dalam kaitannya dengan Pilkada, prinsip kedaulatan rakyat harus ditempatkan sebagai titik tolak utama. Hukum Pilkada harus dibangun atas dasar perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih. Ketika hukum gagal menjamin kepastian terhadap hak-hak tersebut, maka negara telah gagal menjalankan prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan integratif antara aspek hukum, politik, dan sosial dalam merancang regulasi dan putusan hukum terkait Pilkada[11].

Lebih dari itu, pendidikan hukum juga harus diarahkan pada pemahaman kritis terhadap hubungan antara Dasein dan das Sollen. Mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum harus didorong untuk tidak hanya menghafal peraturan perundang-undangan[12], tetapi juga memahami latar belakang filosofis, historis, dan sosiologis dari hukum itu sendiri. Dengan begitu, generasi penerus

---

[10] Eka Suaib***, Teori Dan Praktik Kebijakan Publik*** (Purwokerto: CV. Wawasan Ilmu, 2023), Hlm. 211

[11] Fajrian Noor Anugrah, ***Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*** (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), Hlm. 269.

[12] Sabian Utsman, ***Metodologi Penelitian Hukum Progresif*** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hlm. 17–19

hukum Indonesia akan memiliki visi yang lebih utuh dalam membangun sistem hukum nasional.

Penelitian ini hadir dalam upaya tersebut. Dengan fokus pada pertentangan dua putusan MA dan MK, kajian ini mencoba membedah secara kritis akar persoalan hukum yang muncul. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis norma secara tekstual, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan politik, dan legitimasi demokrasi. Kajian ini akan menjadi refleksi tentang bagaimana seharusnya hukum dibentuk, dipahami, dan dijalankan di negara hukum yang demokratis.

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil dalam merumuskan arah baru pembaruan hukum Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, terutama melalui lensa Dasein dan das Sollen, penelitian ini berupaya menjadi jembatan antara kenyataan hukum yang kompleks dan cita hukum yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, hukum Indonesia ke depan dapat lebih tangguh dalam menjawab tantangan zaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia?
2. Apa implikasi hukum dari pertentangan tersebut terhadap jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk pertentangan antara Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dengan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap regulasi pelaksanaan Pilkada.
2. Menjelaskan dampak atau konsekuensi hukum dari pertentangan tersebut terhadap kepastian hukum dan stabilitas sistem demokrasi lokal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum tata negara dengan pendekatan filsafat hukum, terutama melalui penerapan konsep Dasein dan das Sollen dalam memahami dinamika hukum nasional.
2. Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan lembaga peradilan dalam menyikapi konflik norma yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada.

E. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah "Problematika Hukum antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap Jaminan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." Untuk memahami secara menyeluruh fokus penelitian ini, maka penting untuk menguraikan unsur-unsur utama dari judul sebagai berikut:

Problematika Hukum: Mengacu pada berbagai persoalan, ketidaksesuaian, konflik, atau pertentangan yang muncul dalam tataran norma hukum, baik secara

substantif maupun prosedural. Dalam konteks ini, problematika hukum merujuk pada konflik antara dua putusan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024: Merupakan putusan hasil pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (judicial review) oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan norma syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024**:** Merupakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konstitusionalitas norma yang menjadi dasar penyusunan PKPU tersebut.

Jaminan Hukum**:** Mengacu pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak yang dijamin oleh sistem hukum terhadap warga negara. Dalam konteks ini, jaminan hukum berkaitan dengan kepastian pelaksanaan Pilkada secara adil dan tidak diskriminatif.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Mengacu pada proses demokratis untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh KPU.

Dengan demikian, secara keseluruhan, judul ini mengangkat permasalahan hukum yang muncul akibat perbedaan interpretasi dan putusan antara dua

lembaga yudikatif tertinggi terhadap norma hukum yang sama, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam memahami skripsi ini maka, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama; adalah membahasa tentang pedahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, pengertian judul, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua: adalah kajian Pustaka, yang mana dalam kajian tersebut membahas tentang penelitian terdahulu, dan tinjauan Pustaka.

Bab ketiga: adalah metode penelitian, dalam metode penelitian membahas tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Bab ke-empat: adalah hasil dan pembahasan pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dari judul "Problematika Hukum Antara Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2024 Dengan Putusan Mahkamah Kostitusi No.70/PUU-XXII/2024 Terhadap Jaminan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia"

Bab ke-lima: adalah penutup pada bab ini membahas kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneiti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat pijakan akademik dalam kajian ini, berikut disajikan dua penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan fokus penelitian ini, yakni konflik antara putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap jaminan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pertama: judul "Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi pada Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 " oleh Wildan Nasrulloh (2024)[13], Metode Penelitian Yuridis normative . Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan kajian kritis terhadap kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam kerangka negara hukum, keberadaan MK sebagai pengawal konstitusi menjadi penting dalam memastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan asas demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Wildan menilai bahwa meskipun secara normatif MK memiliki legitimasi untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, namun dalam praktik kelembagaan sering terjadi ketidakkonsistenan antara norma yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan.

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa

[13] Nasrulloh, W. (2024). ***Analisis Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada (Studi Pada Putusan Mk Nomor 85/Puu-Xx/2022)*** (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

hasil Pilkada dan sejauh mana kewenangan tersebut telah diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum nasional. Tujuan penelitian adalah untuk menilai sejauh mana legalitas dan legitimasi MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada mampu memberikan jaminan hukum dan keadilan elektoral.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis seperti UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pilkada, serta Putusan MK itu sendiri. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan studi kasus Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 sebagai objek analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK secara konstitusional berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusannya. Namun dalam praktik, kewenangan tersebut sering kali tidak dilandasi oleh tata kelola kelembagaan yang sinkron dengan norma hukum positif. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terdapat keraguan tentang siapa yang seharusnya menjadi pihak final dalam menyelesaikan sengketa pemilu lokal.

Peneliti menyoroti bahwa terdapat tumpang tindih antara kewenangan MK dan lembaga lain seperti Bawaslu atau Mahkamah Agung dalam beberapa aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjadi problematik, terutama ketika terjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk melakukan judicial review terhadap peraturan pelaksanaan pemilu oleh lembaga yang bukan ditunjuk secara eksplisit oleh konstitusi.

Kelebihan dari penelitian ini adalah ketajaman analisis terhadap hubungan antara norma hukum konstitusional dan praktik peradilan konstitusi. Namun keterbatasannya terletak pada fokus yang hanya melihat satu sisi lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi, tanpa membandingkan langsung dengan lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Agung. Penelitian ini belum menyentuh secara komprehensif soal bagaimana konflik tafsir antar lembaga yudikatif dapat mempengaruhi jaminan hukum Pilkada.

Penelitian ini relevan sebagai fondasi konseptual bagi skripsi yang membahas konflik putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fokus peneliti tersenut pada keabsahan kewenangan MK memperkuat argumen bahwa lembaga ini harus menjadi satu-satunya penafsir konstitusi dalam urusan elektoral[14]. Namun skripsi ini memperluas konteks dengan tidak hanya mengkaji satu lembaga, tetapi membandingkan dua putusan yang bertentangan langsung dan mengkaji dampaknya terhadap jaminan hukum Pilkada.

Kedua: judul "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peraturan KPU RI" oleh Muhammad Safaat Gunawan & Nurul Mujahidah (2024). Metode Penelitian: Normatif dan sosiologis[15].

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Mujahidah lebih bersifat praktis dan bersandar pada dinamika pelaksanaan Pilkada di lapangan. Mereka

---

[14] Budhiati, I. (2020). ***Mahkamah Konstitusi dan kepastian hukum pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk kepastian hukum pemilu***. Sinar Grafika.

[15] Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2024). ***Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI.*** *AL-MUTSLA*, *6*(2), 358-387.

melihat bagaimana putusan-putusan hukum dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali menimbulkan dualisme tafsir, yang berimbas langsung terhadap pelaksanaan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik tafsir hukum antara MA dan MK mempengaruhi pelaksanaan Pilkada oleh KPU. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak praktis dan administratif dari disharmoni yuridis tersebut serta menawarkan solusi regulatif.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan: pendekatan normatif untuk menelaah putusan-putusan hukum dan pendekatan sosiologis untuk melihat dampaknya di lapangan[16]. Penulis memanfaatkan data dari wawancara, dokumen KPU, dan perbandingan antar produk hukum.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa ketidakharmonisan tafsir hukum antara MA dan MK sering kali membuat KPU berada dalam posisi dilematis. KPU terpaksa memilih salah satu tafsir yang lebih "praktis" atau dianggap lebih aman secara hukum, yang pada akhirnya mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Situasi ini tidak hanya melemahkan integritas lembaga pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Penelitian ini menyarankan adanya harmonisasi antara regulasi yang dibuat KPU dengan putusan lembaga yudikatif serta penetapan hierarki hukum

[16] Mahlil Adriaman, ***Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*** (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), Hlm. 131–174.

yang lebih jelas agar KPU tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan kebijakan.

Kelebihan penelitian ini adalah kemampuannya dalam memadukan pendekatan normatif dan sosiologis, sehingga mampu menjembatani analisis hukum dan realitas lapangan. Namun kelemahannya terletak pada absennya pendekatan filosofis yang mendalam dalam menganalisis akar permasalahan hukum secara teoritik.

Penelitian ini memberikan dasar praktis bagi skripsi yang membahas pertentangan norma hukum dalam Pilkada. Namun, skripsi ini menawarkan pembeda melalui pendekatan filosofis dengan menggunakan konsep Dasein dan das Sollen untuk mengevaluasi konflik hukum secara lebih mendalam. Dengan demikian, skripsi ini berkontribusi pada pemahaman baru bahwa konflik norma hukum tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar sistem hukum.

Temuan Baru (*Novelty*) : Skripsi ini berjudul "Problematika Hukum antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 terhadap Jaminan Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" dan secara khusus mengkaji konflik normatif antara dua putusan yudikatif yang berbeda tafsir dalam satu isu hukum yang sangat spesifik, yakni syarat usia calon kepala daerah. Hal ini menjadi ciri khas dan pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas tafsir umum, kewenangan lembaga, atau dinamika peraturan perundang-undangan.

Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, aspek substansi hukum yang dibahas bersifat aktual dan konkret, yaitu pertentangan antara dua putusan hukum yang benar-benar terjadi dan berdampak langsung pada proses Pilkada tahun berjalan. Kedua, aspek pendekatan teoritis yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan konsep Dasein dan das Sollen, dua konsep fundamental dalam filsafat eksistensial dan hukum normatif yang belum pernah digunakan secara eksplisit dalam kajian hukum tata negara maupun hukum pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka Dasein, Putusan MA dipahami sebagai keberadaan hukum positif yang bersifat faktual, legal-formal, dan berorientasi pada teks[17]. Sebaliknya, Putusan MK diinterpretasikan sebagai cerminan dari das Sollen, yaitu idealitas hukum yang mengacu pada keadilan, hak asasi, dan tujuan konstitusi[18]. Dengan pendekatan ini, skripsi ini memberikan dimensi reflektif yang memperkaya analisis hukum, tidak semata-mata melihat konflik norma secara teknis tetapi juga secara eksistensial dan nilai.

Temuan lain yang menjadi pembeda dari studi sebelumnya adalah usulan konkret untuk rekonstruksi sistem hukum nasional melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi dalam konteks pemilu dan Pilkada. Ini mengusulkan agar Putusan MK dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan dan penafsiran seluruh peraturan teknis kepemiluan, termasuk Peraturan KPU dan putusan Mahkamah Agung. Ini selaras dengan prinsip

---

[17] Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, ***Teori-teori Negara Hu****kum* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm. 81–175

[18] Faqih, M. (2010). ***Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat***. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 097-118.

supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) dan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang menjadi dasar dalam hierarki peraturan perundang-undangan[19].

Kontribusi teoritis skripsi ini terletak pada pembaruan pemahaman terhadap konflik norma dalam negara hukum yang demokratis. Ketika konflik antar-lembaga peradilan tidak hanya dilihat sebagai pertarungan tafsir hukum, melainkan sebagai manifestasi dari disorientasi antara Dasein dan das Sollen, maka pendekatan hukum pun harus diarahkan untuk membangun kembali integrasi antara hukum yang hidup dengan hukum yang ideal. Hal ini menjadi landasan untuk mendorong reformasi kelembagaan, harmonisasi yurisprudensi, serta pembaruan undang-undang yang relevan dengan semangat keadilan konstitusional.

Hal ini telah menunjukkan bahwa pertentangan putusan antara MA dan MK merupakan krisis hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan Pilkada, tetapi juga pada fondasi normatif dan filosofis sistem hukum nasional. Integrasi antara Dasein dan das Sollen menjadi kunci untuk membangun sistem hukum yang adil, konsisten, dan menjamin hak politik seluruh warga negara secara utuh. Penelitian ini tidak hanya menjawab permasalahan hukum secara positif, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan solusi konkret yang dapat dijadikan rujukan dalam reformasi sistem hukum kepemiluan di Indonesia.

[19] Amin F, ***Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*** (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), Hlm. 41.

B. Kajian Pustaka

1. Ketentuan Perundang-Undangan Terkait

Dalam membahas problematika hukum antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024, penting untuk merujuk dan mengkaji secara mendalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan kedua lembaga peradilan serta norma yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Berikut ini adalah uraian dan analisis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut:

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia memberikan landasan konstitusional atas pembentukan dan kewenangan lembaga-lembaga peradilan. Dalam konteks ini, dua pasal penting yang menjadi acuan adalah:

Pasal 24A UUD 1945: Menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang[20].

Pasal 24C UUD 1945: Mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meliputi menguji undang-undang terhadap UUD

[20] Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan MA-RI, ***Evaluasi Pembagian Jenis Substansi Hukum Atas Implementasi Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung*** (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), Hlm. 20–21

1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu[21]

Dari ketentuan ini, secara eksplisit telah dibagi ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga. Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi irisan atau tumpang tindih antara kewenangan MA dan MK, khususnya terkait norma yang dijadikan rujukan dalam Peraturan KPU (PKPU).

Konflik antara dua putusan dalam kasus Pilkada memperlihatkan bagaimana Pasal 24A dan 24C harus dipahami secara integral dan tidak sektoral. Pasal-pasal ini memberikan fondasi normatif yang kuat bagi masing-masing lembaga, tetapi belum disertai dengan mekanisme pengharmonisan ketika terjadi perbedaan tafsir atau putusan terhadap norma hukum yang bersinggungan dalam implementasinya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan payung hukum utama dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia[22]. Undang-undang ini mengatur secara lengkap tentang tahapan pemilihan, persyaratan calon, proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa.

Salah satu aspek penting yang sering menjadi titik konflik adalah Pasal 7 ayat (2) yang mengatur mengenai persyaratan pencalonan kepala

---

[21] Asrun, M. (2015) ***Keadilan Substantif Dari Mahkamah Konstitusi*** *(Jakarta:* Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik) Hal. 290–298

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*** (2016), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898

daerah, termasuk usia, pengalaman kerja, dan syarat administrasi lainnya. Ketentuan ini menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun Peraturan KPU tentang pencalonan[23].

Namun, dalam implementasinya, norma dalam UU Pilkada seringkali harus ditafsirkan kembali ketika terjadi perubahan lingkungan politik atau adanya pengujian norma oleh MA atau MK. Dalam kasus pertentangan putusan antara MA dan MK terkait pencalonan, problem utamanya terletak pada bagaimana substansi UU Pilkada ini dimaknai dan diterjemahkan dalam peraturan teknis seperti PKPU.

UU Pilkada tidak secara eksplisit memberikan petunjuk mengenai prioritas norma ketika terjadi konflik antara produk hukum hasil pengujian MA dan MK. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi yang kemudian berdampak pada kepastian hukum.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman[24]. Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk:

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilu.

---

[23] Mkri – ***Pdf Uu No. 10 Tahun 2016*** (2025), Hal. 6–8

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang ***Mahkamah Konstitusi*** **(**2025), Hal. 13–14

UU ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Akan tetapi, dalam realitasnya, ketika Mahkamah Agung menguji sebuah peraturan di bawah undang-undang yang substansi dasarnya telah diuji oleh MK, bisa terjadi perbedaan interpretasi yang mengakibatkan dualisme hukum.[25]

UU No. 24 Tahun 2003[26] tidak memberikan penjelasan teknis ketika terjadi benturan antara norma hasil pengujian MA dan putusan MK. Hal ini menunjukkan pentingnya perumusan lebih lanjut terhadap norma sinkronisasi antara dua institusi ini.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU ini menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Pasal 31 dan Pasal 32, disebutkan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang melalui mekanisme judicial review administratif[27].

UU ini memberikan landasan formal bagi masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Peraturan KPU, untuk mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung.

---

[25] Maulidi, M. A. (2017). ***Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi***. *Jurnal Ius Quia Iustum, 24(4), 535–557.*

[26] DPR RI. (2024). ***Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020***. Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI. **.** Hlm. 27–30**.**

[27] Indonesia. (1986). ***Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara***. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344. Diakses Melalui JDIH BPK RI Pada 14 Juli 2025,

Permasalahan muncul ketika norma yang menjadi objek pengujian di Mahkamah Agung merupakan turunan dari ketentuan undang-undang yang sebelumnya telah diuji di Mahkamah Konstitusi. Di sinilah letak tumpang tindih kewenangan yang menciptakan kebingungan dalam sistem hukum kita.

Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah. Peraturan KPU merupakan regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan ketentuan dalam UU Pilkada, khususnya terkait tata cara dan persyaratan pencalonan kepala daerah. Dalam konteks ini, Peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah menjadi objek penting dalam konflik antara Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024[28].

PKPU pada dasarnya disusun berdasarkan ketentuan UU Pilkada dan harus sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap PKPU tersebut dan menghasilkan putusan yang substansinya berbeda atau bahkan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu contohnya adalah ketentuan mengenai masa jeda bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. MK dalam putusannya memberikan penegasan bahwa hak politik mantan

---

[28] Komisi Pemilihan Umum. (2024). ***Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota*****, Dan** ***Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024*****.** Diakses Pada 14 Juli 2025, Dari Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/295819/Peraturan-Kpu-No-8-Tahun-2024 Dan Https://News.Detik.Com/Pilkada/D-7508797/Pkpu-Nomor-10-Tahun-2024-Isi-Pasal-Perubahan-Dan-Link-Unduh

narapidana harus dibatasi secara proporsional, sementara MA dalam putusannya justru membatalkan sebagian ketentuan PKPU yang mengatur masa jeda tersebut. Akibatnya, KPU mengalami kebingungan dalam menetapkan norma mana yang harus diikuti.

Situasi ini menunjukkan lemahnya posisi PKPU sebagai peraturan teknis yang seharusnya menjadi pelaksana dari norma yang telah diuji secara konstitusional oleh MK. Ketiadaan norma hierarkis yang jelas membuat PKPU rentan ditafsirkan secara berbeda oleh dua lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam pengujian norma[29].

2. Konflik Norma Antar Putusan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi

Indonesia menganut prinsip negara hukum *(rechtstaat*), yang menjadikan hukum sebagai panglima dalam seluruh proses kehidupan berbangsa dan bernegara[30]. Dalam kerangka ini, konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi, dan keberadaan lembaga peradilan konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) merupakan elemen penting dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena yang menarik sekaligus problematis, yakni konflik norma yang lahir dari dua

[29] Lailam, T. (2017). ***Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi**, 14(3), 535–552. Diakses Pada 14 Juli 2025, Dari Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/238263-Penataan-Kelembagaan-Pengujian-Norma-Huk-3403fb0b.Pdf

[30] Umar, N., & Attamimi, N. (2020). ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*.** Ambon: LP2M IAIN Ambon. Hal. 7–11

putusan pengadilan tinggi negara, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024.

Konflik antara dua putusan tersebut tidak hanya menimbulkan ambiguitas dalam tataran normatif, melainkan juga menghadirkan kebingungan dalam implementasi hukum, terutama dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ketika dua lembaga yudisial tertinggi menghasilkan putusan yang secara substansial bertolak belakang, maka timbul pertanyaan fundamental: siapa yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi, dan bagaimana menyelesaikan pertentangan norma tersebut secara konstitusional?

Bab ini bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai: kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga, uraian terhadap isi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta analisis yuridis terhadap konflik norma yang ditimbulkan, baik dalam perspektif hukum positif maupun filsafat hukum.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tertinggi dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk *judicial review* dalam konteks *peraturan perundang-undangan di bawah undang-*

undang[31]. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting sebagai pengawal legalitas formal dan substansial terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif tingkat kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga non-struktural.

Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*)[32]. Dalam Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan hasil pemilu.

Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945. Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK memegang peranan kunci dalam menjaga agar seluruh norma hukum nasional tidak menyimpang dari prinsip dan nilai-nilai konstitusi.

Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 berawal dari permohonan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur syarat usia calon kepala daerah pada saat pelantikan. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun

---

[31] Heylaw. (2025**).** ***Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung Dalam Sistem Hukum Indonesia***. Diakses Pada 14 Juli 2025, Dari Https://Heylaw.Id/Blog/Kewenangan-Judicial-Review-Mahkamah-Agung

[32] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). ***Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi.*** Diakses Pada 14 Juli 2025, Dari Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=11768

2016 yang mensyaratkan usia minimal calon kepala daerah pada saat pencalonan, bukan saat pelantikan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan dalam PKPU yang mengatur usia calon kepala daerah pada saat pelantikan bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan karena itu batal demi hukum. MA menegaskan bahwa norma yang digunakan oleh KPU tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena menyimpang dari ketentuan dalam undang-undang.

Pertimbangan Mahkamah Agung berfokus pada asas legalitas (*lex superior derogat legi inferiori*) dan prinsip kepastian hukum. MA menilai bahwa lembaga administratif seperti KPU tidak dapat membentuk norma baru yang menyimpang dari substansi undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya[33].

Permohonan dalam perkara No. 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 mengenai usia minimal calon kepala daerah. Pemohon meminta agar batas usia tersebut dipahami sebagai syarat yang dapat dipenuhi hingga saat pelantikan, bukan hanya pada saat pendaftaran.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan usia minimal calon kepala daerah dalam UU No. 10 Tahun 2016 dapat dimaknai sebagai "dapat dipenuhi hingga saat pelantikan". MK menilai bahwa penafsiran ini sesuai dengan semangat konstitusi yang menjamin hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sistem demokrasi.

---

[33] **Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024).** ***Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 Tentang Pengujian Pasal 4 Ayat (1) Huruf D PKPU No. 9 Tahun 2020 Terhadap UU No. 10 Tahun 2016***. Diakses Pada 14 Juli 2025, Dari CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. MK menyatakan bahwa norma usia dalam UU Pilkada harus ditafsirkan secara progresif agar tidak membatasi partisipasi politik secara tidak proporsional.

Konflik utama antara kedua putusan terletak pada tafsir waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, MA: syarat usia minimal harus terpenuhi saat pendaftaran. MK: syarat usia minimal dapat dipenuhi hingga saat pelantikan[34]. Dengan kata lain, Mahkamah Agung menegakkan norma hukum positif sesuai UU No. 10 Tahun 2016 secara ketat, sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusional secara progresif terhadap norma yang sama.

Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Jika KPU mengikuti putusan MA, maka calon yang belum memenuhi usia pada saat pendaftaran akan gugur. Namun jika KPU mengikuti putusan MK, maka calon tersebut tetap dapat melanjutkan proses hingga pelantikan.

Lebih lanjut, konflik ini memunculkan persoalan hierarki norma: apakah putusan MA yang menguji PKPU terhadap UU lebih kuat, ataukah putusan MK yang menafsirkan UU terhadap UUD 1945 yang lebih konstitusional?

Dalam kerangka teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma, UUD 1945 berada pada puncak tatanan hukum nasional, disusul oleh undang-undang, kemudian peraturan pelaksana[35]. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi

---

[34] Law-Justice. (2024, Agustus 21). ***Analisis Hukum Putusan MK Syarat Calon & Umur Di Pilkada***. Diakses Pada 15 Juli 2025, Dari Https://Www.Law-Justice.Co/Artikel/173053/Analisis-Hukum-Putusan-Mk-Syarat-Calon--Umur-Di-Pilkada

[35] Kelsen, H. (1999). ***General theory of law and state*****. New Jersey**: The Lawbook Exchange, Ltd. (Reprint of the 1945 edition). Bab XI, hlm. 123

yang menafsirkan undang-undang dalam bingkai konstitusi secara teoritik memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan putusan Mahkamah Agung yang menguji peraturan di bawah undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final dan mengikat* (final and binding), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini berarti bahwa tidak ada lembaga manapun yang dapat membatalkan atau menegasikan putusan MK.
Sementara itu, putusan Mahkamah Agung, meskipun juga memiliki kekuatan hukum tetap, tidak mengikat secara *erga omnes* dalam ranah konstitusional. Artinya, putusan MA hanya berlaku terhadap objek norma di bawah undang-undang.

Dalam filsafat hukum Heideggerian, *Dasein* (realitas keberadaan) melambangkan eksistensi hukum dalam praksis, sementara *Dassollen* (das sollen – seharusnya) merujuk pada idealitas hukum. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Agung lebih mencerminkan realitas positivistik hukum (*Dasein*), sedangkan Mahkamah Konstitusi berupaya mengembalikan norma hukum kepada nilai ideal (*Dassollen*) yang dikehendaki oleh konstitusi.[36]

Diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui forum-forum yudisial nasional. Meskipun masing-masing lembaga memiliki independensi, namun sinergi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan dualisme hukum yang merugikan publik.

---

[36] Suadi, A. (2024). ***Trilogi filsafat hukum: Tentang filosofi keadilan, kebenaran, dan hermeneutika hukum*.** Jakarta: Kencana, Hal. 270–312

Konflik ini menunjukkan kelemahan redaksional dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang memungkinkan multitafsir. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi pasal terkait syarat usia agar tidak terjadi ambiguitas interpretasi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana teknis harus mengikuti asas konstitusionalitas dalam merumuskan aturan turunan, yakni mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tafsir resmi terhadap UUD 1945.

Konflik antara Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 merupakan cerminan dari kompleksitas sistem hukum Indonesia dalam mengelola kewenangan yudisial. Ketika dua lembaga tinggi negara memiliki tafsir hukum yang berbeda, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Diperlukan langkah sistemik untuk memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap terjaga, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga utama. Penegasan hierarki putusan dan pemurnian norma melalui revisi legislasi adalah keniscayaan agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia.

3. Ulasan Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024 merupakan bagian dari kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil terhadap sebagian ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Substansi utama dalam putusan ini menyangkut pembatalan salah satu ketentuan dalam PKPU yang mengatur masa jeda bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam PKPU yang diuji, disebutkan bahwa seseorang yang pernah dijatuhi pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih hanya dapat mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dari masa pidananya. Ketentuan ini digugat oleh pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena telah menjalani masa pidana dan memenuhi syarat umum pencalonan.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya yang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya masa jeda lima tahun. Dengan demikian, MA menilai bahwa PKPU telah melampaui kewenangannya sebagai peraturan pelaksana dan menciptakan norma baru yang tidak sejalan dengan Undang-Undang.

Alasan hukum utama yang digunakan MA adalah asas legalitas dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. MA berpendapat bahwa PKPU hanya boleh memuat ketentuan teknis sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pilkada, dan tidak boleh menciptakan norma baru yang membatasi hak politik seseorang tanpa dasar hukum yang jelas dalam UU.

Selain itu, MA juga merujuk pada hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Karena UU Pilkada tidak mengatur secara tegas mengenai masa jeda tersebut, maka

ketentuan PKPU dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara[37].

Putusan MA ini secara langsung berdampak pada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. KPU wajib menyesuaikan PKPU dengan amar putusan MA tersebut. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan adanya revisi terhadap PKPU dan perubahan prosedur pencalonan dalam Pilkada berikutnya.

Namun demikian, muncul kritik dari berbagai pihak bahwa putusan ini berpotensi membuka peluang bagi mantan narapidana untuk kembali mencalonkan diri tanpa jeda waktu yang cukup. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan integritas calon kepala daerah, serta mencederai semangat reformasi dalam politik elektoral.

Situasi ini semakin kompleks ketika putusan MA tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menguatkan ketentuan tentang masa jeda dalam konteks hak politik mantan narapidana. Hal ini menjadi pemicu konflik norma dan kebingungan di lapangan bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat.

4. Ulasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 merupakan bagian dari kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[37] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). ***Pemenuhan Hak Memilih Dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional***. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara MKRI. Diakses pada 15 Juli 2025 dari https://s.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_143_Laporan%20Penelitian%20Hak%20Memilih%20dan%20Dipilih.pdf

Tahun 1945. Dalam perkara ini, MK dimohonkan untuk menguji norma dalam UU Pilkada yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah, khususnya tentang larangan atau pembatasan hak bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri.

Putusan MK ini menegaskan bahwa pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana adalah konstitusional selama dilakukan untuk melindungi integritas penyelenggaraan pemilu dan menjamin pemimpin daerah yang memiliki rekam jejak bersih. MK menyatakan bahwa mantan terpidana, terutama yang dihukum karena tindak pidana korupsi, kejahatan berat, dan pelanggaran HAM, tetap memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri, namun dapat dibatasi oleh undang-undang dalam bentuk masa jeda[38].

MK menegaskan bahwa pembatasan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, selama bersifat proporsional dan rasional. Masa jeda lima tahun sebagaimana diatur dalam PKPU sebelumnya dinilai sah dan merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Argumentasi utama dalam putusan ini adalah penggunaan asas proporsionalitas dalam menyeimbangkan antara hak individu dengan kepentingan publik. MK menggunakan pendekatan bahwa pembatasan hak konstitusional bukan hal yang tabu, asalkan dilakukan secara sah, proporsional, dan untuk tujuan yang sah dalam sistem demokrasi[39].

---

[38] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). ***Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Huruf E UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada***. Dibacakan Pada 20 Agustus 2024. Jakarta: MKRI.

[39] Mujaddidi, S. (2021). ***Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi***. Jurnal Konstitusi, 18(3), 421–440

Putusan ini juga menggunakan asas keadilan substantif, di mana tidak semua orang yang telah bebas dari pidana secara otomatis dipulihkan haknya dalam konteks politik. MK menyatakan bahwa integritas moral adalah bagian penting dari kualitas seorang calon kepala daerah, dan pembatasan sementara adalah bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Putusan MK ini memperkuat keberadaan norma-norma dalam UU Pilkada dan PKPU yang membatasi hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri, selama dilakukan dalam batas yang proporsional. MK secara eksplisit menyatakan bahwa regulasi teknis seperti PKPU yang mengatur masa jeda lima tahun tidak bertentangan dengan konstitusi.

Namun, ketika putusan ini dibandingkan dengan Putusan MA No. 23/P/HUM/2024, terlihat adanya konflik normatif yang substansial. MK mengafirmasi ketentuan masa jeda lima tahun, sementara MA justru membatalkannya karena dianggap bertentangan dengan UU Pilkada. Konflik ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menempatkan KPU dalam posisi sulit untuk menentukan mana putusan yang wajib diikuti.

KPU sebagai lembaga teknis akhirnya harus merujuk pada peraturan yang secara praktis lebih mungkin diterapkan, namun di sisi lain berisiko melanggar prinsip konstitusionalitas. Dalam konteks ini, tidak adanya norma hierarki yang

menempatkan salah satu putusan sebagai superior mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan multitafsir dalam implementasi[40].

[40] Mujaddidi, H. S. (2018). ***KPU Dalam Pusaran Putusan MK Dan MA***. *Jurnal Perspektif Hukum Dan Demokrasi, 10(2), 115–132.*

BAB III

METODE PENEITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, diperlukan metode yang tepat untuk mencapai tujuan ilmiah yang telah ditetapkan. Metode penelitian hukum bukan sekadar langkah teknis, melainkan juga mencerminkan cara berpikir dan pendekatan peneliti terhadap suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan secara rinci pendekatan penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Sebelum menguraikan hal-hal teknis tersebut, penting untuk menyampaikan bahwa menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum tidaklah sesederhana mengikuti prosedur riset pada umumnya. Menekankan bahwa penelitian hukum bersifat normatif karena menyangkut analisis terhadap kaidah hukum, doktrin, asas, serta prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemilihan metode harus mencerminkan karakteristik hukum sebagai disiplin normatif dan evaluatif. Hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal nilai, rasionalitas, dan konsistensi berpikir yang mampu menjembatani norma dengan kenyataan[41].

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa metode penelitian hukum memiliki kekhususan tersendiri karena objek yang diteliti bukanlah gejala empiris seperti dalam ilmu sosial, melainkan norma atau kaidah hukum. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan pun harus mengedepankan penalaran yuridis yang sistematis, logis, dan analitis. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka penelitian

[41] Marzuki, P. M. (2017). ***Penelitian Hukum*** (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group. Hal 35–57

ini memilih metode pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kombinasi ini tidak hanya memperkaya hasil analisis, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan hukum dapat dibangun dalam kerangka multidisipliner tanpa kehilangan sifat normatifnya.

H. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian akan memfokuskan pada pertentangan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024, serta implikasi hukumnya terhadap jaminan kepastian hukum dalam Pilkada.

Jenis penelitian ini sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan berlandaskan pada prinsip hukum. Fokus penelitian ini bukan pada fenomena sosial, tetapi pada norma hukum yang hidup dalam praktik peradilan. Sebagaimana disampaikan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hukum bukan semata-mata soal apa yang tertulis, melainkan soal bagaimana ia dipahami dan diterapkan secara adil.

I. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, UU Pilkada, UU Mahkamah Konstitusi, UU MA, dan PKPU yang menjadi objek perdebatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah struktur dan kedudukan masing-masing norma dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang, seperti kepastian hukum, supremasi konstitusi, dan hierarki norma. Pendekatan ini mengacu pada pemikiran teori-teori hukum klasik dan kontemporer, termasuk pemikiran filsuf hukum seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, hingga pendekatan hermeneutik hukum ala Ronald Dworkin.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*): pendekatan ini digunakan untuk mengkaji putusan MA dan MK secara mendalam, termasuk logika hukum, argumentasi putusan, dan perbedaannya. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah dinamika hukum secara nyata, dan bagaimana prinsip hukum diterapkan dalam konteks konkret.

Pendekatan Filsafat Hukum: sebagai penunjang, pendekatan ini digunakan untuk menelaah aspek *Dasein* dan *das Sollen*, dalam konteks idealisme dan realitas hukum. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa hukum bukan hanya entitas normatif, tetapi juga produk dari kesadaran eksistensial manusia dalam masyarakat.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

Data Primer**:** berupa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek utama kajian. Putusan tersebut diperoleh dari situs resmi masing-masing lembaga dan menjadi dasar interpretasi terhadap persoalan hukum yang sedang dikaji. UUD 1945, UU No.10/ Tahun 2016 tentang pilkada, PKPU terkait syarat usia calon, serta buku-buku hukum tata negara dan hukum pemilu.

Data Sekunder: terdiri dari literatur hukum, buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan regulasi terkait. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat basis konseptual dan teoritis dari analisis yang dibangun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder dalam penelitian hukum normatif sangat penting karena menjadi dasar penguatan argumentasi hukum yang bersifat teoritis dan konseptual. Tanpa dukungan data sekunder yang otoritatif, argumentasi hukum cenderung lemah dan tidak meyakinkan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

Studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum dan sumber literatur lainnya. Metode ini dipandang efektif untuk memperoleh pemahaman mendalam atas objek penelitian.Penelusuran putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan melalui situs resmi lembaga peradilan dan lembaga negara seperti www.mahkamahagung.go.id, www.mahkamahkonstitusi.go.id, dan www.kpu.go.id .

Penggunaan sumber resmi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab akademik dan legalitas sumber data yang tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah penelitian hukum modern.

E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan permasalahan hukum berdasarkan logika yuridis. Peneliti akan memetakan konflik antara putusan MA dan MK, lalu menganalisis implikasi hukumnya berdasarkan asas-asas hukum dan prinsip konstitusionalitas.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian normatif, keabsahan data tidak diukur melalui validitas statistik, melainkan melalui otoritas dan relevansi sumber hukum yang digunakan. Semakin tinggi tingkat yuridis suatu sumber (misalnya konstitusi dan putusan pengadilan), maka semakin kuat dasar legalitasnya. Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa integritas akademik dalam penggunaan sumber data menjadi faktor penting untuk menjaga keabsahan metodologis.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan di beberapa perpustakaan universitas dan situs resmi lembaga negara (MA, MK, KPU). Waktu penelitian berlangsung selama kurun waktu penulisan skripsi, yakni antara bulan Desember 2024–Juli 2025. Lokasi tidak menjadi fokus utama dalam penelitian normatif, tetapi konteks tempat dan waktu tetap memberikan gambaran atas aktualitas dan signifikansi isu hukum yang dibahas.

Dengan metode sebagaimana yang diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah dengan pendekatan yang tepat dan mendalam. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, metode yang baik akan menghasilkan kualitas argumen hukum yang kokoh. Maka dari itu, pemilihan metode yuridis normatif dipandang sebagai pendekatan paling relevan dalam mengkaji pertentangan norma dalam putusan lembaga yudikatif dan implikasinya terhadap jaminan hukum Pilkada di Indonesia. Metode bukan hanya alat, tetapi juga wujud cara berpikir hukum secara rasional, sistematis, dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Asikin, H. Z., & Sh, S. (2020). ***Mengenal Filsafat Hukum***. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Eka Suaib. (2023). ***Teori dan Praktik Kebijakan Publik***. Purwokerto: CV. Wawasan Ilmu.

Jimly Asshiddiqie. (2005). ***Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.*** Jakarta: Konstitusi Press.

Mahfud MD. (2009). ***Politik Hukum di Indonesia***. Jakarta: Rajawali Pers.

Mertokusumo, S. (2005). ***Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Cet. Ke-2).*** Yogyakarta: Liberty.

Mohdar Yanlua. (2015). ***Ilmu Hukum***. Yogyakarta: Karya Media.

Rohmat, N. (2024). ***Permasalahan Hukum di Indonesia***: Antara Teori dan Praktik. Yogyakarta: K-Media.

Sabian Utsman. (2014). ***Metodologi Penelitian Hukum Progresif***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sihite, S. R., Suat, M. S., Rahayu, K., Irawan, A. D., Et Al. (2025). ***Pengantar Hukum Indonesia.*** Jakarta: CV Gita Lentera.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah:

Budhiati, I. (2020). ***Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu***. Sinar Grafika.

Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024***). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia***. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren.

Faqih, M. (2010). ***Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi***. Jurnal Konstitusi.

Gunawan, M. S., & Mujahidah, N. (2024). ***Dinamika Pemilihan Kepala Daerah***. AL-MUTSLA.

Ja'far, S. (2017). ***Konsep Being Perspektif Filsafat dan Islam.*** ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman.

Maulidi, M. A. (2017). ***Problematika Implementasi Putusan Final MK***. Jurnal Ius Quia Iustum.

Nasrulloh, W. (2024). ***Analisis Konstitusionalitas MK (Studi Putusan No. 85/PUU-XX/2022***). Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

Nisa, M. A., & Kartika, A. W. (2025). ***Eksistensi Putusan MK dalam RUU Pilkada***. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 20(1).

Setiadi, M. T. (2024). ***Analisis Putusan MA Nomor 23P/HUM/2024.*** Skripsi, UIN Salatiga.

Sunardi, D. (2022). ***Kontradiksi Putusan MK dan MA.*** Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan.

Ulya, Z. (2021). ***Dilematisasi Kelembagaan Antar Yudikatif***. Jurnal Hukum dan Peradilan.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020).